



P E N E T A P A N

Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

HAIDAR ALI ALHABSYI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Kaliputih RT001/RW003, Kelurahan Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khrisna Kuncahyo Winardi, S.H., Nugroho Tri Hartanto, S.H., Ahmadi, S.T, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Mulya & Mulya, beralamat di Jalan Malaka Merah II No.15, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 07 Desember 2021 dalam Register Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pengampu yang sah dari **Aminah** (istri Pemohon) sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 247/PDT.P/2017/PN.CBi tanggal 17 Mei 2017;
2. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah bisnis jual beli tanah yang mana Pemohon sebagai penjual harus mendapatkan ijin dari istri Pemohon guna dalam rangka melaksanakan pekerjaan tersebut serta hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pengobatan istri Pemohon.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi



3. Bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek jual beli dalam tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam :

3.1 Sertifikat Hak Milik No. 353 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 921 M2 (Sembilan ratus duapuluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

3.2 Sertifikat Hak Milik No. 2363 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

3.3 Sertifikat Hak Milik No. 2364 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

3.4 Sertifikat Hak Milik No. 2365 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

3.5 Sertifikat Hak Milik No. 2366 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

3.6 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1359 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

3.7 Sertifikat Hak Milik No. 01531 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 490 M2 (empat ratus sembilan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhmeter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

3.8 Sertifikat Hak Milik No. 01532 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

4. Bahwa dalam pasal 452 KUH Perdata menyatakan *"Setiap orang yang ditaruh dibawah pengampunan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa. Jika seorang yang karena keborosannya ditaruh dibawah Pengampunan, hendak mengikat diri dalam perkawinan, maka ketentuan – ketentuan pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya"*.

5. Bahwa dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu"*;

6. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pemohon dalam hal transaksi jual beli terhadap tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas serta guna mendapatkan tambahan biaya pengobatan untuk Istri Pemohon, maka diperlukan adanya suatu penetapan ijin menjual dari Pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara Permohonan *a quo* agar berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah sebagaimana tersebut dalam :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 353 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 921 M2 (Sembilan ratus duapuluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2363 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 2364 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 2365 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 2366 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
 - f. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1359 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 01531 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 490 M2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
 - h. Sertifikat Hak Milik No. 01532 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim pemeriksa yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **HAIDAR ALI ALHABSYI**, NIK : 3201372204660001, tertanggal 10 Desember 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **HAIDAR ALI ALHABSYI**, Nomor : 3201372008070045, tertanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala UPT Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kab. Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **HAIDAR ALI ALHABSYI** dengan **AMINAH**, No : 422/102/VII/86, tertanggal 16 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata, Nomor. 147/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tertanggal 17 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Cibinong, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor. 353, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor. 2363, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor. 2364, , yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor. 2365, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor. 2366, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor. 1359, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor. 01531, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor. 01532, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan, No. 474.4/384/SK/X/2021, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Citayam Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Penetapan Perkara Perdata Nomor 154/Pdt.P/2019/PN.Cbi, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Foto keadaan isteri Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haidar, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haidar, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1875/XVI/12/2021 tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan serta fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

I. Dhonno Swasono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kaliputih RT001/RW003, Kelurahan Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Ijin Jual terhadap beberapa tanah sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Pengampu dari Isterinya sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 247/PDT.P/2017/PN Cbi., tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa kondisi isteri Pemohon terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah dan bangunan tersebut atas nama Pemohon yang diperoleh setelah Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan untuk menghidupi kebutuhan anak-anaknya dan perawatan rumah sakit dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang telah menambahkan nama dari Haidar menjadi Haidar Ali Alhabsyi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

II. Saren Sudarmono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kaliputih RT001/RW003, Kelurahan Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Ijin Jual terhadap beberapa tanah sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Pengampu dari Isterinya sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 247/PDT.P/2017/PN Cbi., tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa kondisi isteri Pemohon terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah dan bangunan tersebut atas nama Pemohon yang diperoleh setelah Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan untuk menghidupi kebutuhan anak-anaknya dan perawatan rumah sakit dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang telah menambahkan nama dari Haidar menjadi Haidar Ali Alhabsyi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ljin Jual, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Dhonno Swasono dan 2. Saren Sudarmono;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1, tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Haidar Ali Alhabsyi dan Aminah, P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haidar Ali Alhabsyi yang dikeluarkan di Kabupaten Bogor, serta saksi-saksi, yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kaliputih RT001/RW003, Kelurahan Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan Pemohon ingin melakukan Ijin Jual;

Menimbang, bahwa bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang bernama Aminah dan dari hasil perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang memiliki domisili hukum di wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ijin Jual atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;
- Bahwa dahulu nama Pemohon hanya tertulis Haidar, sekarang ada penambahan nama belakang menjadi Haidar Ali Alhabsyi;
- Bahwa Pemohon sebagai Pengampu dari isterinya yang bernama AMINAH yang saat ini sedang sakit dan sampai saat ini tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya disebabkan untuk keperluan hidup sehari-hari dan perawatan dari isteri Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa pekerjaan Pemohon berhubungan dengan jual beli property;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum menjual dibutuhkan persetujuan dari isteri Pemohon, yang faktanya saat ini masih belum bisa melakukan aktivitas tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang hak pengampuan atas isteri Pemohon belum pernah dicabut atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 dan Pasal 120 KUHPERdata dimana adanya harta yang timbul selama pernikahan merupakan harta bersama, hal ini sebagaimana termaksud dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (Bukti P-5 sampai dengan P-12);

Menimbang, bahwa isteri Pemohon sampai saat ini masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa melaksanakan aktifitas sebagaimana mestinya (Bukti P-15) dan bukti surat P-18 dan Pemohon memiliki harta setelah menikah dengan Aminah berupa sebidang tanah dan bangunan:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 353 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 921 M2 (Sembilan ratus duapuluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2363 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 2364 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 2365 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 2366 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat.

f. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1359 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

g. Sertifikat Hak Milik No. 01531 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 490 M2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

h. Sertifikat Hak Milik No. 01532 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Haidar Ali Alhabsyi, Pemohon telah menggunakan nama Panjang yang semula hanya tertulis Haidar (bukti surat P-16 dan bukti surat P-17) menjadi Haidar Ali Alhabsyi (bukti surat P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa surat keterangan dari kantor desa/kantor lurah yang menyatakan bahwa Haidar dan Haidar Ali Alhabsyi adalah orang sama, kemudian setelah Hakim memperhatikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam bukti surat P-1, P-2 adalah NIK yang sama sebagaimana tertera dalam bukti surat P-16 dan bukti surat P-17;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon memang pada jual beli properti sebagaimana disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan perawatan isteri Pemohon, sehingga memerlukan Ijin Menjual harta yang dihasilkan pada saat pernikahan sebagaimana termuat dalam Bukti P-5 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjual beberapa bidang tanah dan bangunan di atasnya, sedangkan isteri Pemohon masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong untuk memberi ijin kepada Pemohon bertindak sebagai Pengampu dari isterinya dimaksud;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian berlangsung di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertindak sebagai pengampu dari isterinya Aminah, pengampuan terhadap isteri Pemohon (kurandus) yang sampai saat ini tidak cakap bertindak secara hukum (Pasal 1330 KUHPerdata), sehingga untuk melakukan perbuatan hukum diwakilkan oleh pengampunya, dalam perkara a quo Pemohon tidak pernah dicabut hak pengampunya, maka Pemohon bertindak mewakili isterinya Aminah untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan Ijin Jual tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan hukum yang berlaku khususnya menunjuk pada pasal-pasal dalam KUH Perdata mengenai Pengampuan dan Ijin Jual, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bidang tanah yang terdiri;
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 353 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 921 M2 (Sembilan ratus duapuluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2363 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No. 2364 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 2365 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 2366 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 109 M2 (seratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1359 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- g. Sertifikat Hak Milik No. 01531 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 490 M2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
- h. Sertifikat Hak Milik No. 01532 atas nama Haidar Ali Alhabsyi/ Pemohon, seluas 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi., tanggal 7 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dengan didampingi oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaripudin, S.H.

Erlinawati, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00,-
Biaya ATK perkara.....	Rp50.000,00,-
Biaya Panggilan.....	Rp -
PNBP.....	Rp.10.000,00,-
Redaksi Putusan.....	Rp10.000,00,-
Materai.....	Rp10.000,00,-
J u m l a h	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)